



PUTUSAN

Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhamad Ferdy Nurdiansyah Bin Ade Nurhadi;
2. Tempat lahir : Tangerang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 11 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Cirewed RT.002 RW.003, Desa Sukadamai, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Ahmad, S.H., dan Ilham Efendi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Bankum Geradin Kabupaten Tangerang, yang beralamat kantor di Jalan Raya Gempol Sari RT.002, RW.006, Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang Propinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 21 Maret tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Ferdy Nurdiansyah Bin Ade Nurhadi bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhamad Ferdy Nurdiansyah Bin Ade Nurhadi berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara;

3. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok bertuliskan Gudang Garam berisi 1 (satu) buah tissue berisi 1 (satu) bungkus plastic berisi 10 (sepuluh) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8032 gram, nomor barang bukti 2860/2023/OF setelah dilakukan uji lab menjadi sisa berat netto 0,7590 gram;

- 1 (satu) bungkus bekas rokok bertuliskan Gudang Garam berisi 1 (satu) buah tisu berisi 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,9829 gram, nomor barang bukti 2861/2023/OF setelah dilakukan uji lab menjadi sisa berat netto 1,86778 gram;

- 2 (dua) buah alat timbang elektrik;

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang bertuliskan MPI yang berisikan plastik bening yang semuanya dimasukkan ke dalam tas warna biru kombinasi silver bertuliskan Golvani;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna Biru No Sim Card 088225938910 IMEI 1 : 864931050114686 IMEI 2 : 864931050114694;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna Biru IMEI 1 : 863011040309430 IMEI 2 : 863011040309422;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pledooi Terdakwa secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberi hukuman yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan diharapkan masih ada kesempatan memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa atas pledooi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga menyatakan tetap pada pledooinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa MUHAMAD FERDY NURDIANSYAH Bin ADE NURHADI pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB, atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember 2023 atau pada suatu waktu setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di daerah Citra tepatnya di belakang Ecoplaza Citra Raya Kabupaten Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari SABTU 09 Desember 2023 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa menghubungi Saudara GALUH Als JAROT (DPO) melalui pesan singkat whatsapp untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram, lalu pada hari Minggu 10 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dihubungi Saudara GALUH Als JAROT melalui pesan singkat whatsapp yang mengatakan bahwa barang sudah ada dan Saudara GALUH Als JAROT mengirimkan foto dan maps google yang menunjukkan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letak narkoba jenis sabu yang disimpan Saudara GALUH Als JAROT, kemudian sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa pergi untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut ke arah google maps yang dikirim oleh Saudara GALUH Als JAROT yang menunjukkan daerah Ecoplaza tepatnya di belakang tiang listrik Ecoplaza terdapat semak-semak seperti yang tertera dalam foto yang dikirimkan oleh Saudara GALUH Als JAROT, sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa berhasil mendapatkan narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik hitam setelah itu Terdakwa langsung pergi ke hotel samanea tempat Terdakwa tidur. Sesampainya Terdakwa di hotel sekira pukul 04.30 WIB narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa disimpan di atas lemari di bawah helm warna hitam, sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa membuka bungkus plastik hitam tersebut lalu Terdakwa buat menjadi 12 (dua belas) paket sabu dan yang 10 (sepuluh) paket yang akan Terdakwa jual per paketnya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket akan Terdakwa bagi per paket kembali, setelah dibagi per paketannya Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam tas warna biru kombinasi silver bertuliskan Golvani lalu Terdakwa simpan di atas lemari di bawah helm hitam;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu dari Saudara GALUH Als JAROT (DPO) tersebut Terdakwa diberikan untuk Terdakwa edarkan kembali yang mana Terdakwa bayar dengan sistem setor apabila Narkoba jenis sabu yang ada pada Terdakwa sudah laku terjual dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari menjual Narkoba jenis sabu tersebut jika menjual 3 (tiga) gram Terdakwa ecer sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 22.30 WIB saat Terdakwa di dalam kamar sebuah Hotel Samanea tepatnya di Jl. Suvana Sutra Boulevard, Pasir Gadung Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Terdakwa dihampiri dan ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polres Kota Tangerang yaitu saksi RUDI EWINDRA dan saksi FERDY SYAHPUTRA hingga dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa serta tempat tertutup lainnya dan ditemukan Narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkoba jenis sabu yang dibungkus kertas tisu yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signatur serta 2 (dua) buah alat timbang elektrik dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang bertuliskan MPI berisikan plastik bening yang semuannya dimasukkan ke

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tas warna biru kombinasi silver bertuliskan Golvani yang disimpan yang di simpan di atas lemari di bawah helm warna hitam di dalam kamar hotel dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna Biru Nomor sim card 088225938910 yang Terdakwa gunakan untuk bertransaksi Narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kota Tangerang guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Ketetapan Status Barang Sita Narkotika Nomor : B-6099/M.6.12/Enz.1/12/2023 pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang Menetapkan status barang sita Narkotika berupa :

- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu yang dibungkus tissue yang dimasukkan kedalam bekas bungkus Rokok Gudang Garam Signatur dengan berat brutto 2,56 (dua koma lima puluh enam) Gram;
- 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu didalam bungkus plastik klip bening yang dibungkus kertas tissue yang dimasukkan ke dalam bungkus Rokok Gudang Garam Signatur dengan berat brutto 2,72 (dua koma tujuh puluh dua) Gram;

Digunakan untuk kepentingan Uji Laboratorium dan Perlengkapan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 002/XII/12871/2023 Pegadaian pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Taufik Akbar Pane selaku pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) unit Tigaraksa atas permintaan Polresta Tigaraksa telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas tissue dimasukkan kedalam bungkus rokok GUDANG GARAM sigantur dengan berat brutto 2,56 Gram;
- 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang masing-masing dimasukkan kedalam plastik klip bening yang dibungkus kertas tissu yang dimasukkan kedalam bekas rokok GUDANG GARAM Signatur dengan berat brutto 2,72 Gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor: 5947/NNF/2023 tanggal 28 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa: Dra. FITRIYANA HAWA, SANDHY SANTOSA, S. Farm. Apt dan diketahui oleh KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR : PAHALA SIMANJUNTAK,S.I.K dengan hasil pengujian:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus bekas rokok bertuliskan Gudang Garam berisi 1 (satu) buah tissue berisi 1 (satu) bungkus plastic berisi 10 (sepuluh) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8032 gram, nomor barang bukti 2860/2023/OF setelah dilakukan uji lab menjadi sisa berat netto 0,7590 gram;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok bertuliskan Gudang Garam berisi 1 (satu) buah tisu berisi 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,9829 gram, nomor barang bukti 2861/2023/OF setelah dilakukan uji lab menjadi sisa berat netto 1,86778 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMAD FERDY NURDIANSYAH Bin ADE NURHADI tersebut tidak ada izin dari Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang mengandung metamfetamina jenis shabu;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa MUHAMAD FERDY NURDIANSYAH Bin ADE NURHADI pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 22.30 WIB, atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember 2023 atau pada suatu waktu setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di dalam kamar sebuah Hotel Samanea tepatnya di Jl. Suvana Sutera Boulevard, Pasir Gadung Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saat Terdakwa di dalam kamar sebuah Hotel Samanea tepatnya di Jl. Suvana Sutera Boulevard, Pasir Gadung Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dihampiri dan ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polres Kota Tangerang yaitu saksi RUDI EWINDRA dan saksi FERDY SYAHPUTRA hingga dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa serta tempat tertutup lainnya dan ditemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas tisu yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signatur serta 2 (dua) buah alat timbang elektrik dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang bertuliskan MPI berisikan plastik bening yang semiuanya dimasukkan ke dalam tas warna biru kombinasi silver bertuliskan Golvani yang disimpan yang di simpan di atas lemari di bawah helm warna hitam di dalam kamar hotel dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna Biru Nomor sim card 088225938910 yang Terdakwa gunakan untuk bertransaksi Narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kota Tangerang guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika jenis sabu dalam penguasaan Terdakwa tersebut Terdakwa dapatkan dari Saudara GALUH Als JAROT (DPO) pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di daerah Citra tepatnya di belakang Ecoplaza Citra Raya Kabupaten Tangerang;

- Bahwa berdasarkan Ketetapan Status Barang Sita Narkotika Nomor : B-6099/M.6.12/Enz.1/12/2023 pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang Menetapkan status barang sita Narkotika berupa:

- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu yang dibungkus tissue yang dimasukkan kedalam bekas bungkus Rokok Gudang Garam Signatur dengan berat brutto 2,56 (dua koma lima puluh enam) Gram;
- 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu didalam bungkus plastik klip bening yang dibungkus kertas tissue yang dimasukkan kedalam bungkus Rokok Gudang Garam Signatur dengan berat brutto 2,72 (dua koma tujuh puluh dua) Gram;

Digunakan untuk kepentingan Uji Laboratorium dan Perlengkapan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 002/XII/12871/2023 Pegadaian pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Taufik Akbar Pane selaku pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) unit Tigaraksa atas permintaan Polresta Tigaraksa telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas tissue dimasukkan kedalam bungkus rokok GUDANG GARAM sigantur dengan berat brutto 2,56 gram;
- 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang masing-masing dimasukkan kedalam plastik klip bening yang dibungkus kertas tissue yang dimasukkan ke dalam bekas rokok GUDANG GARAM Signatur dengan berat brutto 2,72 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 5947/NNF/2023 tanggal 28 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa: Dra. FITRIYANA HAWA, SANDHY SANTOSA, S. Farm. Apt dan diketahui oleh KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR : PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K dengan hasil pengujian:
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok bertuliskan Gudang Garam berisi 1 (satu) buah tissue berisi 1 (satu) bungkus plastic berisi 10 (sepuluh) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8032 gram, nomor barang bukti 2860/2023/OF setelah dilakukan uji lab menjadi sisa berat netto 0,7590 gram;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok bertulsikan Gudang Garam berisi 1 (satu) buah tisu berisi 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,9829 gram, nomor barang bukti 2861/2023/OF setelah dilakukan uji lab menjadi sisa berat netto 1,86778 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMAD FERDY NURDIANSYAH Bin ADE NURHADI tersebut tidak ada izin dari Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk bukan tanaman yang mengandung metamfetamina jenis shabu;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rudi Ewindra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, bertempat di dalam kamar sebuah Hotel Samanea tepatnya di Jl. Suvana Sutera Boulevard, Pasir Gadung Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan dari Polres Kota Tangerang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terjadi penyalahgunaan Narkotika lalu Saksi menuju tempat yang dimaksud, lalu Saksi dan rekan menghampiri Terdakwa yang saat itu sedang di dalam kamar sebuah Hotel Samanea tepatnya di Jl. Suvana Sutera Boulevard, Pasir Gadung Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, kemudian Saksi dan rekan melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus kertas tissue yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signatur, 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu di dalam bungkus plastik klip bening yang dibungkus kertas tissue yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signatur, 2 (dua) buah alat timbang elektrik dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang bertuliskan MPI yang berisikan plastik bening yang semuanya dimasukkan ke dalam tas warna biru kombinasi silver bertuliskan Golvani yang disimpan diatas lemari kamar;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan barang bukti narkotika yang disita dari tangan kanan Terdakwa adalah milik Terdakwa dan disita alat komunikasi berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna Biru dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna Biru untuk Terdakwa gunakan dalam transaksi jual beli narkotika dan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saudara Galuh Alias Jarot yang mana Terdakwa diberikan untuk Terdakwa edarkan kembali dan Terdakwa bayar dengan sistem setor apabila Narkotika jenis sabu yang ada pada Terdakwa

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Tng



sudah laku terjual dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari menjual Narkotika jenis sabu tersebut jika menjual 3 (tiga) gram Terdakwa ecer sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Ferdy Syahputra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, bertempat di dalam kamar sebuah Hotel Samanea tepatnya di Jl. Suvana Sutra Boulevard, Pasir Gadung Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang;

- Bahwa awalnya Saksi dan rekan dari Polres Kota Tangerang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terjadi penyalahgunaan Narkotika lalu Saksi menuju tempat yang dimaksud, lalu Saksi dan rekan menghampiri Terdakwa yang saat itu sedang di dalam kamar sebuah Hotel Samanea tepatnya di Jl. Suvana Sutra Boulevard, Pasir Gadung Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, kemudian Saksi dan rekan melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus kertas tissue yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signatur, 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu didalam bungkus plastik klip bening yang dibungkus kertas tissue yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signatur, 2 (dua) buah alat timbang elektrik dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang bertuliskan MPI yang berisikan plastik bening yang semuanya dimasukkan ke dalam tas warna biru kombinasi silver bertuliskan Golvani yang disimpan diatas lemari kamar;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan barang bukti narkotika yang disita dari tangan kanan Terdakwa adalah milik Terdakwa dan disita alat komunikasi berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna Biru dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna Biru untuk Terdakwa gunakan dalam transaksi jual beli narkotika dan Terdakwa mendapatkan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Tng



narkotika jenis sabu dari Saudara Galuh Alias Jarot yang mana Terdakwa diberikan untuk Terdakwa edarkan kembali dan Terdakwa bayar dengan sistem setor apabila Narkotika jenis sabu yang ada pada Terdakwa sudah laku terjual dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari menjual Narkotika jenis sabu tersebut jika menjual 3 (tiga) gram Terdakwa ecer sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 5947/NNF/2023 tanggal 28 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa: Dra. Fitriyana Hawa, Sandhy Santosa, S. Farm. Apt dan diketahui oleh Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor : Pahala Simanjuntak, S.I.K dengan hasil pengujian: 1 (satu) bungkus bekas rokok bertuliskan Gudang Garam berisi 1 (satu) buah tissue berisi 1 (satu) bungkus plastic berisi 10 (sepuluh) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8032 gram, nomor barang bukti 2860/2023/OF setelah dilakukan uji lab menjadi sisa berat netto 0,7590 gram dan 1 (satu) bungkus bekas rokok bertuliskan Gudang Garam berisi 1 (satu) buah tisu berisi 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,9829 gram, nomor barang bukti 2861/2023/OF setelah dilakukan uji lab menjadi sisa berat netto 1,86778 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polres Kota Tangerang pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, bertempat di dalam

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar sebuah Hotel Samanea tepatnya di Jalan Suvana Sutera Boulevard, Pasir Gadung Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu 9 Desember 2023, sekitar pukul 15.30 Wib, Terdakwa menghubungi Saudara Galuh Alias Jarot via whatsapp dan Terdakwa mengatakan "lur, mau ngambil lagi mungkin sekitar 3 gram an lah", dijawab Saudara Galuh "ya udah oke nanti dikabarin", Terdakwa jawab "oke", kemudian pada hari minggu, tanggal 10 Desember 2023, sekitar pukul 01.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Saudara Galuh via whatsapp dan mengatakan "udah turun nih", Terdakwa jawab "oke siap" dan Terdakwa sambil dikirim foto dan maps google dimana sabu tersebut disimpan oleh Saudara Galuh, kemudian sekitar pukul 02.00 Wib, Terdakwa berangkat dari Hotel Samanea untuk mengambil sabu ke daerah Ecoplaza tepatnya di belakang Ecoplaza dibelakang tiang listrik disemak-semak sesuai yang tertera difoto yang dikirim kepada Terdakwa oleh Saudara Galuh;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di belakang Ecoplaza dan posisi Terdakwa ada didekat tiang listrik dan Terdakwa ambil yang dibungkus plastik hitam dan setelah Terdakwa ambil sabu yang dibungkus plastik hitam tersebut Terdakwa langsung balik lagi ke hotel dan sesampainya Terdakwa dihotel sekitar pukul 04.30 Wib, sabu tersebut Terdakwa simpan dulu di atas lemari di bawah helm warna hitam, sekitar pukul 17.30 Wib, sabu yang dibungkus plastik hitam tersebut Terdakwa buka atau Terdakwa bongkar dan kemudian Terdakwa buat atau Terdakwa bikin menjadi 12 (dua belas) paket sabu dan yang 10 (sepuluh) paket rencana akan Terdakwa jual per paketnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang 2 (dua) paket lagi rencananya mau Terdakwa paket-paketin lagi dan setelah Terdakwa paket-paketin sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam tas warna biru kombinasi silver bertuliskan Golvani yang kemudian Terdakwa simpan di atas lemari di bawah helm warna hitam dan pada saat Terdakwa sedang berada di dalam Kamar Hotel, lalu Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polres Kota Tangerang;
- Bahwa saat ditangkap dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus kertas tissue yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signatur, 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu di dalam bungkus plastik klip bening yang dibungkus kertas tissue yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signatur, 2 (dua)

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah alat timbang elektrik dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang bertuliskan MPI yang berisikan plastik bening yang semuanya dimasukan ke dalam tas warna biru kombinasi silver bertuliskan Golvani yang disimpan di atas lemari kamar dan Terdakwa mengakui barang bukti narkotika yang disita dari tangan kanan Terdakwa tersebut adalah milik terdakwa dan disita alat komunikasi berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna Biru untuk Terdakwa gunakan dalam transaksi jual beli narkotika;

- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari Saudara Galuh sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa diberikan untuk Terdakwa edarkan kembali dan Terdakwa bayar dengan sistem setor apabila sabu yang ada pada Terdakwa sudah laku terjual dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari menjual Narkotika jenis sabu tersebut jika menjual 3 (tiga) gram Terdakwa ecer sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus bekas rokok bertuliskan Gudang Garam berisi 1 (satu) buah tissue berisi 1 (satu) bungkus plastic berisi 10 (sepuluh) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8032 gram, nomor barang bukti 2860/2023/OF setelah dilakukan uji lab menjadi sisa berat netto 0,7590 gram;
2. 1 (satu) bungkus bekas rokok bertulsikan Gudang Garam berisi 1 (satu) buah tisu berisi 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,9829 gram, nomor barang bukti 2861/2023/OF setelah dilakukan uji lab menjadi sisa berat netto 1,86778 gram;
3. 2 (dua) buah alat timbang elektrik;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang bertuliskan MPI yang berisikan plastik bening yang semuanya dimasukan kedalam tas warna biru kombinasi silver bertuliskan Golvani;
5. 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna Biru No Sim Card 088225938910 IMEI 1 : 864931050114686 IMEI 2 : 864931050114694;



6. 1 (satu) buah handphone merk Realme warna Biru IMEI 1 : 863011040309430 IMEI 2 : 863011040309422;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap Polres Kota Tangerang pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, bertempat di dalam kamar sebuah Hotel Samanea tepatnya di Jalan Suvana Sutera Boulevard, Pasir Gadung, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu 9 Desember 2023 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa menghubungi Saudara Galuh Alias Jarot melalui pesan singkat whatsapp untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram, lalu pada hari Minggu 10 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa dihubungi Saudara Galuh melalui pesan singkat whatsapp yang mengatakan bahwa barang sudah ada dan Saudara Galuh mengirimkan foto dan maps google yang menunjukkan letak narkotika jenis sabu yang disimpan Saudara Galuh dan sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa pergi untuk mengambil narkotika jenis sabu ke arah google maps yang dikirim oleh Saudara Galuh yang menunjukkan daerah Ecoplaza tepatnya dibelakang tiang listrik Ecoplaza terdapat semak-semak seperti yang tertera dalam foto yang dikirimkan oleh Saudara Galuh;
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa berhasil mendapatkan narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik hitam setelah itu Terdakwa langsung pergi ke Hotel Samanea tempat Terdakwa tidur, sesampainya Terdakwa di hotel sekitar pukul 04.30 WIB sabu Terdakwa disimpan di atas lemari di bawah helm warna hitam, sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa membuka bungkus plastik hitam lalu Terdakwa buat menjadi 12 (dua belas) paket sabu dan yang 10 (sepuluh) paket yang akan Terdakwa jual per paketnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket akan Terdakwa bagi per paket kembali setelah dibagi per paketannya sabu Terdakwa simpan di dalam tas warna biru kombinasi silver bertuliskan Golvani lalu Terdakwa simpan di atas lemari di bawah helm hitam;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 22.30 WIB saat Terdakwa di dalam kamar sebuah Hotel Samanea tepatnya di Jl. Suvana Sutera Boulevard, Pasir Gadung Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Terdakwa dihampiri dan ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polres Kota Tangerang setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan sabu sebanyak 10

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Tng



(sepuluh) bungkus plastik klip bening yang berisikan sabu yang dibungkus kertas tisu yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signatur serta 2 (dua) buah alat timbang elektrik dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang bertuliskan MPI berisikan plastik bening yang semuanya dimasukkan ke dalam tas warna biru kombinasi silver bertuliskan Golvani yang disimpan yang disimpan di atas lemari di bawah helm warna hitam di dalam kamar hotel dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna Biru Nomor sim card 088225938910 yang Terdakwa gunakan untuk bertransaksi Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kota Tangerang untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa sabu yang Terdakwa dapatkan dari Saudara Galuh sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa untuk Terdakwa edarkan kembali dan Terdakwa bayar dengan sistem setor apabila sabu yang ada pada Terdakwa sudah laku terjual dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari menjual Narkotika jenis sabu tersebut jika menjual 3 (tiga) gram Terdakwa ecer sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, bukti surat serta adanya barang bukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni Pertama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan fakta

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Tng



yang terungkap di persidangan dan dalam perkara ini, Majelis memilih Dakwaan alternatif Pertama untuk dibuktikan, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Muhamad Ferdy Nurdiansyah Bin Ade Nurhadi** diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Tanpa Hak atau melawan hukum yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “wederrechtelijk” yang oleh Drs.CST.Kansil, SH dan Christine S.T.Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua bertentangan dengan hak orang lain dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bukti Surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta awalnya pada hari Sabtu 9 Desember 2023 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa menghubungi Saudara Galuh Alias Jarot melalui pesan singkat whatsapp untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram, lalu

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu 10 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa dihubungi Saudara Galuh melalui pesan singkat whatsapp yang mengatakan bahwa barang sudah ada dan Saudara Galuh mengirimkan foto dan maps google yang menunjukkan letak narkotika jenis sabu yang disimpan Saudara Galuh dan sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa pergi untuk mengambil narkotika jenis sabu ke arah google maps yang dikirim oleh Saudara Galuh yang menunjukkan daerah Ecoplaza tepatnya dibelakang tiang listrik Ecoplaza terdapat semak-semak seperti yang tertera dalam foto yang dikirimkan oleh Saudara Galuh;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa berhasil mendapatkan narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik hitam setelah itu Terdakwa langsung pergi ke Hotel Samanea tempat Terdakwa tidur, sesampainya Terdakwa di hotel sekitar pukul 04.30 WIB sabu Terdakwa disimpan di atas lemari di bawah helm warna hitam, sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa membuka bungkus plastik hitam lalu Terdakwa buat menjadi 12 (dua belas) paket sabu dan yang 10 (sepuluh) paket yang akan Terdakwa jual per paketnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket akan Terdakwa bagi per paket kembali setelah dibagi per paketannya sabu Terdakwa simpan di dalam tas warna biru kombinasi silver bertuliskan Golvani lalu Terdakwa simpan di atas lemari di bawah helm hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 22.30 WIB saat Terdakwa di dalam kamar sebuah Hotel Samanea tepatnya di Jl. Suvana Sutra Boulevard, Pasir Gadung Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Terdakwa dihampiri dan ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polres Kota Tangerang setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang berisikan sabu yang dibungkus kertas tisu yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signatur serta 2 (dua) buah alat timbang elektrik dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang bertuliskan MPI berisikan plastik bening yang semuannya dimasukkan ke dalam tas warna biru kombinasi silver bertuliskan Golvani yang disimpan yang disimpan di atas lemari di bawah helm warna hitam di dalam kamar hotel dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna Biru Nomor sim card 088225938910 yang Terdakwa gunakan untuk bertransaksi Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kota Tangerang untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 5947/NNF/2023 tanggal 28 Desember 2023 yang dibuat

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ditanda tangani oleh pemeriksa: Dra. Fitriyana Hawa, Sandhy Santosa, S. Farm. Apt dan diketahui oleh Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor : Pahala Simanjuntak, S.I.K dengan hasil pengujian: 1 (satu) bungkus bekas rokok bertuliskan Gudang Garam berisi 1 (satu) buah tissue berisi 1 (satu) bungkus plastic berisi 10 (sepuluh) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8032 gram, nomor barang bukti 2860/2023/OF setelah dilakukan uji lab menjadi sisa berat netto 0,7590 gram dan 1 (satu) bungkus bekas rokok bertuliskan Gudang Garam berisi 1 (satu) buah tisu berisi 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,9829 gram, nomor barang bukti 2861/2023/OF setelah dilakukan uji lab menjadi sisa berat netto 1,86778 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bukti Surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta awalnya pada hari Sabtu 9 Desember 2023 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa menghubungi Saudara Galuh Alias Jarot melalui pesan singkat whatsapp untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram, lalu pada hari Minggu 10 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa dihubungi Saudara Galuh melalui pesan singkat whatsapp yang mengatakan bahwa barang sudah ada dan Saudara Galuh mengirimkan foto dan maps google yang menunjukan letak narkotika jenis sabu yang disimpan Saudara Galuh dan sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa pergi untuk mengambil narkotika jenis sabu ke arah google maps yang dikirim oleh Saudara Galuh yang menunjukkan daerah Ecoplaza tepatnya di belakang tiang listrik Ecoplaza terdapat semak-semak seperti yang tertera dalam foto yang dikirimkan oleh Saudara Galuh;



Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa berhasil mendapatkan narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik hitam setelah itu Terdakwa langsung pergi ke hotel samanea tempat Terdakwa tidur, sesampainya Terdakwa di hotel sekitar pukul 04.30 WIB sabu Terdakwa disimpan di atas lemari di bawah helm warna hitam, sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa membuka bungkus plastik hitam lalu Terdakwa buat menjadi 12 (dua belas) paket sabu dan yang 10 (sepuluh) paket yang akan Terdakwa jual per paketnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket akan Terdakwa bagi per paket kembali setelah dibagi per paketannya sabu Terdakwa simpan di dalam tas warna biru kombinasi silver bertuliskan Golvani lalu Terdakwa simpan di atas lemari di bawah helm hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 22.30 WIB saat Terdakwa di dalam kamar sebuah Hotel Samanea tepatnya di Jalan Suvana Sutra Boulevard, Pasir Gadung Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Terdakwa dihampiri dan ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polres Kota Tangerang setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang berisikan sabu yang dibungkus kertas tisu yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signatur serta 2 (dua) buah alat timbang elektrik dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang bertuliskan MPI berisikan plastik bening yang semuanya dimasukkan ke dalam tas warna biru kombinasi silver bertuliskan Golvani yang disimpan yang disimpan di atas lemari di bawah helm warna hitam di dalam kamar hotel dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna Biru Nomor sim card 088225938910 yang Terdakwa gunakan untuk bertransaksi Narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kota Tangerang untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa yang terungkap dalam fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa peran Terdakwa dalam hal ini adalah menjual narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama telah terpenuhi seperti tersebut di atas, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menjual Narkoba golongan I;**

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan dakwaan yang terbukti adalah dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dalam hal ini adalah pidana penjara maupun pidana denda yang dikumulatifkan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;

Menimbang bahwa terhadap denda tersebut terdapat kemungkinan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan Undang-undang ini, Majelis Hakim akan menetapkan pidana penjara pengganti denda yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikarenakan penangkapan dan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah Undang-undang maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk mencegah Terdakwa menghindari dari pelaksanaan putusan atau melarikan diri, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Tng



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus bekas rokok bertuliskan Gudang Garam berisi 1 (satu) buah tissue berisi 1 (satu) bungkus plastic berisi 10 (sepuluh) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8032 gram, nomor barang bukti 2860/2023/OF setelah dilakukan uji lab menjadi sisa berat netto 0,7590 gram, 1 (satu) bungkus bekas rokok bertuliskan Gudang Garam berisi 1 (satu) buah tisu berisi 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,9829 gram, nomor barang bukti 2861/2023/OF setelah dilakukan uji lab menjadi sisa berat netto 1,86778 gram, 2 (dua) buah alat timbang elektrik, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang bertuliskan MPI yang berisikan plastik bening yang semuanya dimasukan kedalam tas warna biru kombinasi silver bertuliskan Golvani, 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna Biru No Sim Card 088225938910 IMEI 1 : 864931050114686 IMEI 2 : 864931050114694, 1 (satu) buah handphone merk Realme warna Biru IMEI 1 : 863011040309430 IMEI 2 : 863011040309422 dalam perkara ini barang bukti tersebut seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pemidanaan telah ditegaskan bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan lebih ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh Majelis Hakim pada diri Terdakwa akan tetapi kualitas dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Tng



dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Ferdy Nurdiansyah Bin Ade Nurhadi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok bertuliskan Gudang Garam berisi 1 (satu) buah tissue berisi 1 (satu) bungkus plastic berisi 10 (sepuluh) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8032 gram, nomor barang bukti 2860/2023/OF setelah dilakukan uji lab menjadi sisa berat netto 0,7590 gram;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok bertuliskan Gudang Garam berisi 1 (satu) buah tisu berisi 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,9829 gram, nomor barang bukti 2861/2023/OF setelah dilakukan uji lab menjadi sisa berat netto 1,86778 gram;
 - 2 (dua) buah alat timbang elektrik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang bertuliskan MPI yang berisikan plastik bening yang semuanya dimasukan kedalam tas warna biru kombinasi silver bertuliskan Golvani;

- 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna Biru No Sim Card 088225938910 IMEI 1 : 864931050114686 IMEI 2 : 864931050114694;

- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna Biru IMEI 1 : 863011040309430 IMEI 2 : 863011040309422;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, oleh kami, Edy Toto Purba, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Saidin Bagariang, S.H., dan Kony Hartanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizqi Isma Apriyani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya dalam persidangan yang dilakukan secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saidin Bagariang, S.H.

Edy Toto Purba, S.H., M.H.

Kony Hartanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rizqi Isma Apriyani, S.H., M.H.